



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

████████████████████, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SI, Alamat BTN Wesabbe Blok E. No 1, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir SH. MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

M e l a w a n

████████████████████, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan URT, Alamat BTN Wesabbe ( Villa Taruna Blok E No.2 ), Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 5 Januari 2018, dengan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Manado, Kecamatan Paal Dua pada hari Ahad 28 April 2002 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 116 / 18 / IV / 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua tertanggal 2 Nopember 2002;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 15 tahun 9 bulan dan dikarunia Dua orang anak yakni Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah mertua di Paal Dua Manado selama 1 bulan dan setelah itu pindah ke Makassar dan tinggal selama 5 tahun;
4. Bahwa pada 2007 Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dipindahkan lagi ke Sidrap dan tinggal sampai sekarang selama 9 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi pada waktu Pemohon tinggal di Sidrap disebabkan karena Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari pada sikap dari Termohon tersebut penagih hutang silih berganti datang menagih dirumah Pemohon sehingga pada bulan Oktober 2016 Pemohon tidak tahan lagi dan malu akhirnya meninggalkan Termohon dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan izin cerai talak kepada Bupati Sidenreng Rappang Cq. Kepala BKD Kab. Sidrap sejak tanggal 14 Februari 2017 namun surat izin yang diharap oleh Pemohon sampai sekarang belum diterbitkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemohon siap membuat pernyataan atas resiko hukum dari gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon dan sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 1 tahun 4 bulan sejak bulan Nopember 2016 sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

10. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 8/SK/AD/II/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Januari 2018 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Muh. Nasir SH. MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kusanya dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis



Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Muh Gazali Yusuf, S.Ag. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa sebelum membaca permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang surat izin dimaksud untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah memperoleh surat ijin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut yaitu surat Izin dari Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 800/2059/BKPPD, tanggal 23 April 2018. Dengan demikian berdasarkan surat tersebut maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Januari 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpersi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 22 April 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :116/18/IV/2002;



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diakruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh Taufik bin Ansar umur 16 tahun dan Muh Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun;

4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 5 yang menyatakan bahwa Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon itu merupakan alasan belaka hanya untuk menghindari kewajibanya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab oleh karena ketika akan membayarkan hutang tersebut Termohon meminta penagih dari Koperasi untuk datang kerumah dan biasanya ada juga Pemohon dirumah ketika para penagih dari koperasi datang menagih kerumah dan Pemohon juga paham kenapa Termohon harus mengambil hutang ini dikarenakan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak cukup untuk membayar cicilan rumah, pembayaran listrik, kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari dan karena kekurangan itu Termohon terpaksa meminjam uang dikoperasi oleh karena setelah Pemohon memberikan uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) Pemohon tidak mau tau lagi urusan rumah tangga sehingga Termohon harus meminjam ke Koperasi setiap ada kebutuhan yang diperlukan;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 6 yang menyatakan akibat dari sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon pada bulan Oktober 2016 meninggalkan rumah merupakan alasan yang dibuat oleh Pemohon untuk menutupi ketidak setiaan Pemohon kepada Termohon oleh karena ternyata Pemohon ada wanita lain yang bernama biasa dipanggil Andi Ilo ini sesuai isi whatsapp (WA) Pemohon kepada wanita bernama Andi Ilo yang yang ditemukan dan dibaca oleh anak anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Mu alif Farhan bin Ansar yang berumur 12 tahun yang telah memberitahukan kepada Termohon tentang hal tersebut;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;



2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat rekonsensi saat ini tepatnya adalah 1 (satu) tahun 11 bulan lamanya hanya memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jauh dari biasanya yang diberikan kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi meninggalkan rumah sebesar Rp. 3.000.000,- maka dengand emikian Tergugat rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang ahrus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonsensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Nafkah terhdap istri yang terhutang Rp. 500.000,- perbulan  
X 23 bulan = Rp. 11.500.000,-

3.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu :  
anggaran untuk keperluan anak-anak adalah Rp. 1.500.000,- perbulan  
X 23 bulan = Rp. 34.000.000,-

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dilahirkan dua orag anak masing-masing bernama Muh Taufik bin Ansar (umur 16 tahun) dan Muh Alif Farhan bin Ansar (umur 12 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Tergugat rekonsensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan





Agama Sidrap dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Bahwa mengingat Penggugat rekonsensi bersama anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih menempati rumah yang pembayarannya masih dicicil di Bank, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk tetap membayar cicilan rumah tersebut sampai lunas;

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terjadi, Tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah Iddah adalah Rp. 10.000.000,- dan ahrus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konpensi/ Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat rekonsensi adalah Rp. 100.000.000,- dan harus diebrikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas,Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon kopensi/ Pengguat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kopensi/ Pengguat rekonsensi putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon kopensi/ Pengguat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon kopensi/ Pengguat rekonsensi dan Pemohon kopensi /Tergugat rekonsensi yaitu Muh Taufik bin Ansar (umur 16 tahun) dan Muh Alif Farhan bin Ansar (umur 12 tahun);
4. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- dibebankan kepada Pemohon kopensi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidrap dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon kopensi/Tergugat rekonsensi untuk harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonsensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kopensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. Nafkah terhdap istri yang terhutang Rp. 500.000,- perbulan  
 $X 23 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.500.000,-$

5.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu :  
anggaran untuk keperluan anak-anak adalah Rp. 1.500.000,- perbulan  
 $X 23 \text{ bulan} = \text{Rp. } 34.000.000,-$  nafkah terhutang Termohon kopensi /  
Penggugat rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000,- secara  
tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kopensi/Tergugat  
rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;





6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- dan ahrus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan emgadili perkara ini;

7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Terguagt rekonsensi dihadapan majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon konpensasi/Terguagt rekonsensi untuk membayar biaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertuis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 116 / 18 / IV / 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua tertanggal 2 Nopember 2002, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. ;
2. Fotocopy Surat Izin Melakukan Perceraian atas nama Pemohon Nomor:800/2059/BKPPD, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



1.

A.

Nonnen binti A. Usman, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Makassar Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado kemudian pindah ke Makassar dan terakhir tinggal di Sidrap dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon selalu pinjam dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak penagih yang datang kerumah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 2 tahun 1 bulan yang lalu, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pisah hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

A.

Nirwan bin A. Molo, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;



- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado kemudian pindah ke Makassar dan terakhir tinggal di Sidrap dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon selalu pinjam dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak penagih yang datang kerumah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 2 tahun 1 bulan yang lalu, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pisah hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam gugatan konpensasi tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Termohon dalam gugatan rekompensasinya mengajukan satu orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sur  
iani binti Kanda, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Batu Lappa, tempat kediaman di BTN Wasabe Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena masalah hutang, hal tersebut diketahui saksi dari cerita orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil namun tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa, Pemohon selaku Tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan Nopember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di Nasegelen kemudian ditandai dengan TR.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam sidang kesimpulan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan di dampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 8/SK/AD/II/2018/PA.Sidrap tanggal 5 Januari 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Muh. Nasir SH. MH.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang



bernama Nama Muh. Nasir SH. MH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Pemohon ternyata bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, Yang mana Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis menanyakan kepada Pemohon dan Termohon perihal surat izin untuk melakukan perceraian tersebut dan surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Maka atas kesempatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Surat Keputusan Nomor : 800/2059/BKPPD, tanggal 23 April 2018;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon dan yang bersangkutan sudah mendapatkan surat izin dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dan di lain pihak Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, maka patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;





Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P.1, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Pemohon tinggal di Sidrap disebabkan karena Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Bahwa akibat dari pada sikap dari Termohon tersebut penagih hutang silih berganti datang menagih di rumah Pemohon sehingga pada bulan Oktober 2016 Pemohon tidak tahan lagi dan malu akhirnya meninggalkan Termohon dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi dengan Termohon, Bahwa Pemohon dan Termohon dan sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 1 tahun 4 bulan sejak bulan Nopember 2016 sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 22 April 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :116/18/IV/2002;



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diakruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh Taufik bin Ansar umur 16 tahun dan Muh Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun;

4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 5 yang menyatakan bahwa Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon itu merupakan alasan belaka hanya untuk menghindari kewajibanya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab oleh karena ketika akan membayarkan hutang tersebut Termohon meminta penagih dari Koperasi untuk datang kerumah dan biasanya ada juga Pemohon dirumah ketika para penagih dari koperasi datang menagih kerumah dan Pemohon juga paham kenapa Termohon harus mengambil hutang ini dikarenakan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak cukup untuk membayar cicilan rumah, pembayaran listrik, kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari dan karena kekurangan itu Termohon terpaksa meminjam uang dikoperasi oleh karena setelah Pemohon memberikan uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) Pemohon tidak mau tau lagi urusan rumah tangga sehingga Termohon harus meminjam ke Koperasi setiap ada kebutuhan yang diperlukan;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 6 yang menyatakan akibat dari sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon pada bulan Oktober 2016 meninggalkan rumah merupakan alasan yang dibuat oleh Pemohon untuk menutupi ketidak setiaan Pemohon kepada Termohon oleh karena ternyata Pemohon ada wanita lain yang bernama biasa dipanggil Andi Ilo ini sesuai isi whatsapp (WA) Pemohon kepada wanita bernama Andi Ilo yang yang ditemukan dan dibaca oleh anak anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Mu alif Farhan bin Ansar yang berumur 12 tahun yang telah memberitahukan kepada Termohon tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon secara tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah seluruh dalil-dalil mengenai alasan perceraian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dibantah oleh Termohon, sehingga harus ditentukan dulu apa saja yang menjadi obyek pembuktian masing-masing pihak. Oleh karena itu maka untuk Pemohon yang menjadi obyek pembuktian adalah :

-Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan banyak orang yang menagih kerumah Pemohon dan Termohon?;

Sedangkan yang menjadi obyek pembuktian Termohon adalah :

-Apakah benar bantahan Termohon tentang masalah hutang itu adalah alasan yang sengaja dibuat oleh Pemohon untuk bisa bercerai dengan Termohon dan akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain ?;

-----Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran?;

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik?;

Menimbang, bahwa selain peristiwa yang disebutkan di atas, maka hal tersebut dalam jawab menjawab telah jelas terbukti kebenarannya meskipun masing-masing dengan argumentasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama A. Nonnen binti A. Usman dan A. Nirwan bin A, Molo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga mereka sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan banyak orang yang menagih kerumah Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,



Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan Permohonan Pemohon serta keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat memperkuat alasan-alasan bantahan dari Termohon tersebut, padahal Termohon sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tetap tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dengan tidak mengajukan alat bukti, padahal sudah diberikan waktu, berarti Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan banyak orang yang menagih kerumah Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama mulai bulan Nopember 2016 hingga sekarang dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi antara keduanya serta saling mendiamkan sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah diakruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan banyak orang yang menagih kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan peertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan banyak orang yang menagih kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan peertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,



Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Pemohon mendengar ungkapan kata hati Termohon mestinya atau seharusnya Pemohon





sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun pada kenyataannya Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجه )

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap



*melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

*"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya



Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 158 ayat (1) RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang di sampaikan Penggugat dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan hukum bahwa Pengguat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pengguat dan Tergugat yaitu Muh Taufik bin Ansar (umur 16 tahun) dan Muh Alif Farhan bin Ansar (umur 12 tahun);
2. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidrap dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selaku istriinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah terhdap istri yang terhutang Rp. 500.000,- perbulan X 23 bulan = Rp. 11.500.000,-



3.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu :  
anggaran untuk keperluan anak-anak adalah Rp. 1.500.000,- perbulan  
 $X 23 \text{ bulan} = \text{Rp. } 34.000.000,-$  secara tunai pada saat ikrar talak  
diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara  
ini;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp.  
10.000.000,- dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak  
diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat  
selaku istri sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak  
diucapkan oleh Tergugat dihadapan majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa  
Tergugat tidak beredia untuk membayar nafkah lampau untuk Penggugat dan  
anak-anak karena sudah dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya dan mengenai  
biaya hadlonah untuk dua orang anak serta Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut,  
Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan  
kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan  
penghasilan Rp. 4.200.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis dari Tergugat  
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis yang pada  
pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik secara tertulis dari Penggugat  
tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada  
pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau  
yang kurang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya  
kurang Rp. 500.000,-selama 23 bulan sebesar Rp.11.500.000,-



Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya dengan alasan sudah diberikan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa keberatan dari Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang diberikan oleh Tergugat selama pisah tersebut adalah hanya untuk nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga nafkah untuk Penggugat setiap bulannya tersebut belum diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah lampau secara khusus yang peruntukannya untuk keperluan Penggugat selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menggunakan alasan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tersebut adalah karena sudah inklud nafkah yang diberikan selama pisah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Penggugat dan kedua anaknya tersebut, Majelis menilai pemberian tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya, karena ketika Penggugat dan Tergugat masih satu rumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, sehingga ada selisih perbedaan pemberian nafkah yang mencolok, dengan demikian bantahan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإيقاع إلا نفقة الزوجية**



Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2016 sampai putusan ini dibacakan atau selama 23 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat berhak mendapatkan kekurangan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai kekurangan nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah madiyah kepada Penggugat tersebut sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang kekurangan nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Tergugat untuk biaya pemeliharaan dua orang anak tersebut sebesar Rp. 34.500.000,-

Menimbang, bahwa mengenai kekurangan nafkah lampau untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa kekurangan terhadap nafkah anak tersebut tidak dapat dituntut karena nafkah anak yang lampau tersebut adalah bukan untuk dimiliki (*littamlik*) akan tetapi bersifat manfaat (*lilintifak*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai kekurangan nafkah lampau tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh untuk dua orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya tidak menanggapi gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh untuk dua orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun ditemukan fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu umur untuk dua orang anak tersebut sudah 12





tahun lebih, dilain pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak menghadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan untuk dimintai persetujuannya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh untuk dua orang anak tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan (biaya hadlonah) untuk dua orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan berdasarkan kepatutan dan kepantasan dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan Rp. 4.200.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hak asuh untuk dua orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun Majelis menemukan fakta bahwa dua orang anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat bekerja saat ini masih sebagai PNS dengan gaji sekitar 4 juta an setiap bulan sebagaimana dalam bukti TR.1. akan tetapi penghasilan Tergugat tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan-cicilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, meskipun anak yang bernama, Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun, tidak termasuk anak yang perlu dimasukan dalam hak hadhanah, namun tetap perlu dan menjadi kewajiban Tergugat atas biaya penghidupan dan pendidikannya, dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka wajar apabila Tergugat yang bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sekitar 4 juta an rupiah setiap bulan ditambah penghasilan lain akan tetapi juga ada potongan setiap bulan untuk membayar cicilan cicilan, yang cicilan tersebut tidak selamanya akan ada karena akan lunas juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut cukup beralasan dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk dua orang



anak tersebut dengan perhitungan gaji Tergugat tersebut dibagi tiga, dua pertiga untuk Tergugat dan Penggugat sedangkan sepertiganya untuk bagian anak-anak tersebut. Dengan demikian nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk anak-anaknya tersebut adalah minimal sejumlah Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% pertahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000, dan Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan berdasarkan kepatutan dan kepantasan dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan Rp. 4.200.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Tergugat, dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dan Terbukti secara jelas kalau Penggugat itu tergolong istri yang *Nusyuz*, maka untuk menjamin kehidupan istri yang dicerai, maka selama Penggugat menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar kepada Tergugat berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat nantinya akan menjalani masa *Iddah*, yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat diberikan nafkah Iddah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran yang pantas;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 4.200.000,- setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi kemampuan Tergugat tersebut dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000, tersebut terlalu tinggi, sehingga dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat tersebut maka Majelis menetapkan



nafkah *Iddah* bagi Penggugat setiap bulanya adalah Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sehingga selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahi dan dititipi anak dalam rahimnya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah *abstrak*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 16 tahun, tentunya pernikahan tersebut sudah cukup berarti yang sudah barang tentu Penggugat merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu sebagai pelipur lara atas perceraian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah cukup lama sebagai isteri Tergugat, maka sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan yang wajar dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas serta pertimbangan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut , yang artinya

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat yang meminta *Mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,- tersebut diluar kewajaran dan kemampuan Tergugat, oleh karena itu cukup adil jika Tergugat harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kepatutan yang wajar dan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan



*mut'ah* bagi Termohon adalah dua kali gaji Tergugat yaitu sebesar Rp 8.000.000.00- (delapan juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang memerintahkan kepada Tergugat untuk masih mencicil rumah tersebut yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya saat ini melalui bank;

Menimbang, bahwa Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan jelas berapa cicilan rumah tersebut setiap bulannya, sampai kapan cicilan tersebut dan di bank mana cicilan tersebut dibayarkan serta gugatan tersebut ada dalam posita akan tetapi tidak dituntut dalam petitum yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan didukung dalam petitum yang jelas (posita tidak dituangkan dalam petitum), maka Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas (*abscur libel*) sehingga menjadikan gugatan tersebut cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tentang memerintahkan kepada Tergugat untuk masih mencicil rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya saat ini melalui bank, harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankeljkverklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat dikabulkan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat tersebut harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah dua orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Ansar umur 15 tahun dan Muh. Alif Farhan bin Ansar umur 12 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau menikah dan dibayarkan melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar pada point 2,3 dan 4 kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
6. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 706.000,(tujuh ratus enam ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. HASAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c

PANITERA PENGGANTI,

Drs. HASAN.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	615.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00

**Jumlah** Rp 706.000.00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)